

SALINAN



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) dan sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri.
7. Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut UPT Satpol PP adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Satpol PP.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran).
- (2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran).
- (4) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);
 - c. pelaksanaan urusan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan urusan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);

- f. pembinaan penyelenggaraan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);
- g. pelaksanaan administrasi di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);
- h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri atas:
 - a. Kepala Satpol PP;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumberdaya Aparatur, membawahi:
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan

2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Bidang Pencegahan Kebakaran, membawahi:
 1. Seksi Operasional dan Pencegahan; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - h. UPT Satpol PP; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Organisasi Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rancangan kebijakan Satpol PP;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT Satpol PP;
 - c. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Satpol PP;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
 - e. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
 - h. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Satpol PP;
 - i. penyusunan profil Satpol PP; dan
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Satpol PP.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

Bagian Kedua

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam urusan bidang penegakan perundang-undangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan prosedur tetap proses penyidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan dinas dan atau instansi terkait dalam rangka proses penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka proses administrasi penyidikan dan pengiriman berkas perkara pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sampai ke tingkat Pengadilan;

- d. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/ instansi/ pihak terkait, dalam rangka pembentukan tim pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah;
- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
- f. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan urusan bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.
- (2) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. penyelenggaraan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - d. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset daerah;
 - e. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
 - f. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g. pelaksanaan pengawalan pejabat dan/atau tamu resmi daerah dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - i. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - j. pelaksanaan kerjasama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - k. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan urusan operasi dan pengendalian.

- (2) Kepala Seksi Kerjasama mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan urusan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Bagian Keempat

Bidang Sumberdaya Aparatur

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Sumberdaya Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan bidang peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sumberdaya Aparatur menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang sumber daya aparatur;
 - b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang sumber daya aparatur;
 - c. pelaksanaan koordinasi bidang sumber daya aparatur;
 - d. perumusan kebijakan peningkatan kapasitas, kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur/personil Satpol PP;
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Satpol PP melalui pendidikan/pelatihan dasar dan teknis fungsional;
 - g. penyusunan analisa kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana teknis serta perlengkapan dan peralatan tugas operasional;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis serta operasional;
 - i. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan disiplin anggota Satpol PP;
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Sumberdaya Aparatur.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumberdaya Aparatur dalam lingkup pelatihan dasar.
- (2) Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumberdaya Aparatur dalam lingkup teknis fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat;
 - b. penyusunan program, rencana kegiatan dan rencana anggaran kegiatan bidang perlindungan masyarakat;
 - c. penghimpunan dan pengolahan data di bidang perlindungan masyarakat;
 - d. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembentukan, pelatihan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat;

- e. pembentukan, pelatihan, pembinaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dan sumber daya manusia lainnya;
- f. koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang perlindungan masyarakat;
- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan, kelurahan/desa dan masyarakat di bidang perlindungan masyarakat yang meliputi kegiatan koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi;
- h. pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan/desa dan masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat;
- j. penyusunan laporan kegiatan, keuangan dan kinerja kegiatan bidang perlindungan masyarakat; dan
- k. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam pengelolaan data, koordinasi, kerjasama, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
- (2) Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam pengelolaan data, koordinasi, kerjasama, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat.

Bagian Keenam

Bidang Pencegahan Kebakaran

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis kebakaran;
 - b. pelaksanaan perencanaan program kebakaran;
 - c. pelaksanaan pembinaan teknis tentang operasional pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan sarana dan prasarana kebakaran;
 - e. pelayanan penyuluhan dan pendidikan pelatihan tentang kebakaran;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian kebakaran;
 - g. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis terhadap perencanaan bangunan dan lingkungan dalam kegiatan pencegahan kebakaran;
 - h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kebakaran; dan
 - i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pencegahan Kebakaran.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Operasional dan Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran dalam melakukan pengadaan, perbaikan dan perawatan peralatan teknis operasional dan bangunan.

Pasal 17

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Satpol PP dalam bentuk Keputusan Kepala Satpol PP.

BAB IV

UPT Satpol PP

Pasal 18

- (1) UPT Satpol PP merupakan unsur pelaksana teknis operasional Satpol PP.
- (2) UPT Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Satpol PP sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 20

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPT Satpol PP ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT Satpol PP dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 23

Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dengan hasil peserta rapat memutuskan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mulai berlaku efektif pada Tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 - 11 - 2016
BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 - 11 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.


Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

**BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum

H. SUKADI, SE, MM
Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO